




**PUTUSAN**

Nomor : 22/Pdt.G/2012/PA.Lbh.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Ojeg, tempat tinggal di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon**;

**LAWAN**

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register dengan Nomor : 22/Pdt.G/2012/PA.Lbh. tanggal 09 Februari 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah di Lingkungan Falajawa Dua, Kelurahan Kayu Merah, pada hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2002 dengan Wali Hakim, maskawin berupa cincin emas berat 2 gram tunai, sebagai mana tercantum pada Duplikat Kutipan Akta Nikah No. KK.2703.02/PW.01/20/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, tertanggal 17 Januari 2012.
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah di rumah orang tua Termohon dan membina rumah tangga selama 9 tahun



dan mendapatkan 2 orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

- 3 Bahwa setelah menikah dan membina rumah tangga, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan cukup aman dan harmonis, akan tetapi Termohon tidak mau hidup mandiri dan maunya hanya hidup bergantung pada orang tuanya, menjadikan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- 4 Bahwa karena Termohon anak perempuan sendiri dari 5 orang bersaudara, jadi Termohon ingin hidup bersama orang tuanya, sementara Pemohon menginginkan agar Pemohon dan Termohon keluar dari rumah orang tua Termohon supaya dapat hidup mandiri, bisa mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, tetapi Termohon tidak mau tanpa alasan yang jelas.
- 5 Bahwa setelah menikah dan membina rumah tangga dengan Termohon selama 9 tahun, hanya ada satu permintaan Pemohon ke Termohon yaitu keluar dari rumah orang tua Termohon dan membina rumah tangga dengan mandiri supaya dapat merasakan sebagai seorang kepala keluarga yang dapat mengatur rumah tangga sendiri.
- 6 Bahwa Termohon pernah berjanji kepada Pemohon, bahwa Termohon akan keluar dari rumah orang tuanya setelah Pemohon membantu membuat rumah orang tuanya sampai selesai baru keluar, tapi kenyataan setelah selesai Pemohon membantu membuat rumah orang tua Termohon dan tinggal bertahun-tahun, Termohon lupa dengan janjinya, akibatnya Pemohon dan Termohon selalu berselisih dan bertengkar terus menerus.
- 7 Bahwa pada bulan Agustus 2005 Pemohon mengajak Termohon ke Labuha Bacan, untuk hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, tetapi Termohon tidak betah akhirnya 1 minggu saja lalu Termohon ke rumah orang tuanya, Pemohon pernah jemput tetapi 12 hari saja Termohon kembali lagi ke rumah orang tuanya di Ternate;
- 8 Bahwa sejak bulan Mei 2011 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga, maka dari itu lebih baik ini diakhiri saja dengan perceraian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha, menerima dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



**PRIMER**

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ini.
- 2 Mengijinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Labuha.
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDER**

Atau jika Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 22/Pdt.G/2012/PA.Lbh. tanggal 13 Februari 2012 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 05 Maret 2012 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Ternate tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, karena Termohon tidak hadir di persidangan juga Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate Nomor: KK.2703.02/PW.01/20/2012 Tanggal 17 Januari 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-1).

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan.
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena anak kandung saksi, dan Termohon namanya TERMOHON anak menantu saksi, namun tahun pernikahannya saksi sudah lupa.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ternate, dan sudah punya anak 2 orang, keduanya ikut dengan Termohon di Ternate.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak tinggal satu rumah lagi, selama kurang lebih 1 tahun, disebabkan karena Termohon maunya saja tinggal bersama dengan orang tuanya di Ternate dan tidak mau tinggal di rumah kos-kosan dan tidak mau ikut dengan Pemohon di Bacan.



- Bahwa saksi tahu kalau Termohon pernah ikut Pemohon ke Bacan, namun hanya tinggal 12 hari saja, kemudian kembali ke orang tuanya di Ternate, dan saksi tidak tahu kenapa Termohon tidak mau tinggal di Bacan.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, untuk tetap hidup kembali bersama dengan Termohon, namun tidak membuahkan hasil.
- 2. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan.
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kakak kandung saksi, sedang Termohon bernama TERMOHON kakak ipar saksi, dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut ikut sama Termohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah kurang lebih 6 bulan, Pemohon tinggal di Bacan, sedang Termohon tinggal di Ternate.
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pisah karena Termohon tidak mau keluar dari rumah orang tuanya, dan tidak mau hidup mandiri bersama dengan Pemohon untuk tinggal di kos-kosan.
  - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon 2 kali bertengkar mulut di Ternate, ketika itu saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon di Ternate, disebabkan karena Termohon tidak mau hidup mandiri bersama Pemohon.
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil; Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Bahwa dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan kepada Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 22/Pdt.G/2012/PA.Lbh. yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate kepada Termohon, telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali, oleh karenanya berdasar pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus



dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak pula memberikan kuasa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri Pemohon, Majelis Hakim telah cukup berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan tidak perlu bercerai namun tidak berhasil. Karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya menghadap persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon, serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan bahkan Termohon dianggap mengakui/tidak membantah atas kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan juga ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 hal. 149 yang berbunyi:

وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة  
والحكم عليه

Artinya : “Dan apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”.

Menimbang, bahwa walaupun permohonan Pemohon tidak mendapatkan bantahan dari Termohon, namun untuk meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka Majelis memeriksa bukti yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon (Bukti P-1) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat suatu perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi terbukti pula bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangganya, disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal hidup mandiri bersama Pemohon, dan maunya hanya tinggal bersama dengan orang tuanya di Ternate, yang mengakibatkan antara Pemohon dan



Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dan selama pisah tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon sudah tidak mau melanjutkan pernikahannya dengan Termohon, maka hal ini dapat dijadikan sebagai fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan yang disebabkan Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, karena telah diupayakan damai oleh Majelis, namun hati kedua belah pihak telah retak/pecah dan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia dalam suasana sakinah (ketenangan) mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling kasih sayang) sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dan apabila dibiarkan akan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya.

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Artinya: *“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan bersandar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dikabulkan secara Verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**





1. Menyatakan bahwa Termohon dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Tsani 1433 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Labuha, dengan susunan Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MARSONO, MH dan SAPUAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan NAIM ABDURAUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Drs. H. MARSONO, MH**

**SAPUAN, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**NAIM ABDURAUF, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2. Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

**Jumlah : Rp 271.000,-**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)